

Fenomena *Childfree* di Kalangan Muslim: Analisis Agama, Biopolitik, dan Keadilan Gender serta Implikasinya bagi Pendidikan Agama Islam Transformatif

Alwazir Abdusshomad

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Email: alwazir@ppicurug.ac.id

ABSTRACT

*The phenomenon of childfree in contemporary Muslim societies has evolved from a personal choice into a complex sociological debate, situated at the intersection of bodily autonomy, religious norms, and social pressures. This article critically examines the issue through a critical literature review employing three analytical frameworks. First, the deconstruction of religious interpretations on procreation using a progressive *maqāṣid al-sharī'ah* approach. Second, a Foucauldian biopolitical analysis that reveals how religious and state discourses regulate bodies and reproductive choices. Third, an Islamic feminist perspective that exposes gender biases embedded in the construction of motherhood. The findings indicate that although classical Islamic jurisprudence provides potential legitimacy for childfree choices through the principle of *ḥifẓ al-nafs* (protection of life), such space is often narrowed by the hegemony of pro-natalist discourses. These discourses are frequently instrumentalized by the state and religious institutions as biopolitical tools to manage population. Moreover, the burden of reproduction is disproportionately imposed on women, reinforcing patterns of subordination and restricting their agency in life choices. This situation underscores the urgency of reforming Islamic Religious Education (PAI). Rather than remaining doctrinal and normative, PAI should be reoriented toward a transformative model that promotes critical literacy of texts, upholds gender justice, and recognizes diverse life choices. In doing so, PAI can serve as a more inclusive and relevant learning space, enabling authentic expressions of faith in the modern era.*

Keywords: *Childfree; Biopolitics; Islamic Feminism; Maqāṣid al-Sharī'ah; Critical Islamic Education; Bodily Autonomy.*

ABSTRAK

Fenomena *childfree* dalam masyarakat Muslim kontemporer telah bertransformasi dari isu personal menjadi perdebatan sosiologis yang kompleks, terutama pada titik temu antara otonomi tubuh, norma agama, dan tekanan sosial. Artikel ini menelaah fenomena tersebut melalui *critical literature review* dengan tiga kerangka analisis. Pertama, dekonstruksi tafsir keagamaan tentang prokreasi menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* progresif. Kedua, analisis biopolitik Foucaultian yang mengungkap bagaimana agama dan negara mengatur tubuh serta pilihan reproduksi. Ketiga, perspektif feminisme Islam yang menyoroti bias gender dalam konstruksi keibuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa

meskipun fikih klasik membuka kemungkinan legitimasi *childfree* melalui prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), ruang tersebut seringkali tereduksi oleh hegemoni wacana pro-natalis. Wacana ini tidak jarang diperalat oleh negara dan institusi keagamaan sebagai instrumen biopolitik untuk mengontrol populasi. Selain itu, beban reproduksi secara tidak proporsional diarahkan kepada perempuan, yang memperkuat pola subordinasi dan membatasi agensi mereka dalam menentukan pilihan hidup. Kondisi tersebut menegaskan perlunya pembaruan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Alih-alih sekadar normatif doktrinal, PAI perlu dikembangkan ke arah transformatif yang menumbuhkan literasi kritis terhadap teks, menegakkan prinsip keadilan gender, serta mengakui keragaman pilihan hidup. Dengan demikian, PAI dapat menjadi ruang pembelajaran yang lebih relevan dan inklusif, sekaligus memungkinkan ekspresi keimanan yang otentik di era modern.

Kata Kunci: *Childfree*, Biopolitik, Feminisme Islam, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Pendidikan Agama Islam Kritis, Otonomi Tubuh.

PENDAHULUAN

Munculnya fenomena *childfree* yakni keputusan sadar dan terencana untuk tidak memiliki keturunan sebagai wacana publik dalam masyarakat Muslim merepresentasikan pergeseran signifikan dalam dinamika sosial keagamaan kontemporer. Isu ini tidak lagi dapat dipandang sebagai penyimpangan statistik, melainkan telah menjadi arena perdebatan ideologis yang mempertemukan hak otonomi individu dengan dominasi norma komunal (Siswanto & Neneng Nurhasanah, 2022). Di satu sisi, arus globalisasi, meningkatnya akses pendidikan bagi perempuan, serta berkembangnya gagasan tentang hak-hak individu mendorong sebagian Muslim untuk menegosiasikan ulang peran-peran tradisional yang sebelumnya dianggap bersifat sakral (Anggraeni et al., 2024). Namun, di sisi lain, negara, lembaga keagamaan, dan komunitas sosial cenderung merespons dengan mempertegas pentingnya prokreasi, yang kerap diposisikan sebagai kewajiban teologis sekaligus fondasi ketahanan sosial (Yunus et al., 2023). Situasi ini melahirkan sebuah *contact zone* ideologis, di mana individu yang memilih *childfree* berada pada posisi rentan, berhadapan dengan tafsir teks keagamaan yang menekankan pentingnya keturunan (Labaso, 2018; Nadila et al., 2022) sekaligus menghadapi sanksi sosial berupa stigma, marginalisasi, hingga patologisasi (Indarta & Fida, 2023; Artanti, 2023). Pilihan tersebut bahkan sering kali dicap sebagai dampak westernisasi, ekspresi hedonisme, atau penolakan terhadap “kodrat” (Aemanah & Nurrahmah, 2024). Narasi dominan semacam ini diperkuat melalui khutbah, media, maupun kebijakan publik sehingga memperkuat pandangan tunggal tentang keluarga ideal dalam Islam.

Fenomena *childfree* atau pilihan hidup tanpa anak dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika demografis global yang lebih luas, yang ditandai dengan penurunan signifikan pada Tingkat Fertilitas Total (TFR) serta meningkatnya proporsi individu yang

tidak memiliki keturunan. Data global menunjukkan bahwa rata-rata TFR turun drastis, dari sekitar 5,0 anak per perempuan pada tahun 1960 menjadi hanya 2,3 pada 2021 angka yang hampir mencapai batas minimum untuk mempertahankan populasi (World Bank Group, 2023). Kondisi ini tampak lebih tajam di negara-negara maju, misalnya Korea Selatan dengan TFR terendah di dunia sebesar 0,78, disusul Spanyol (1,19) dan Jepang (1,30) yang juga jauh di bawah tingkat penggantian populasi (OECD, 2025). Sejalan dengan itu, jumlah orang dewasa yang secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki anak juga semakin meningkat. Sebuah survei di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 44% individu berusia 18–49 tahun yang belum memiliki anak menyatakan kemungkinan besar mereka tidak akan pernah memiliki keturunan, meningkat dari 37% pada tiga tahun sebelumnya (Brown, 2021).

Pada tataran nasional, Indonesia menunjukkan pola yang sejalan dengan dinamika global meskipun dipengaruhi oleh konteks sosial yang khas. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, Tingkat Fertilitas Total (TFR) di Indonesia tercatat sebesar 2,18, turun cukup tajam dibandingkan dengan 3,0 pada tahun 1991 (Badan Pusat Statistik, 2021). Proyeksi demografis bahkan memperkirakan angka tersebut akan menurun lebih lanjut hingga mencapai 1,9 pada periode 2045–2050. Kondisi ini menandai pergeseran orientasi keluarga dari sekadar jumlah anak menuju peningkatan kualitas pengasuhan, atau bahkan pilihan untuk tidak memiliki anak sama sekali (Badan Pusat Statistik, 2023). Walaupun data mengenai jumlah individu yang secara eksplisit memilih hidup childfree di Indonesia masih terbatas, kecenderungan preferensi generasi muda mengindikasikan adanya perubahan sikap. Hasil survei terhadap Generasi Z menunjukkan bahwa faktor finansial (41%), orientasi pada pengembangan karir (43%), serta ketidaksiapan psikologis (36%) menjadi alasan utama yang mendorong penundaan maupun keputusan untuk tidak memiliki keturunan (Populix, 2022). Temuan ini memperlihatkan bahwa wacana childfree bukan lagi sekadar fenomena pinggiran, melainkan bagian dari transformasi sosial, ekonomi, dan demografis yang semakin nyata di level nasional maupun global.

Melihat realitas tersebut, mengkaji isu *childfree* sebatas dari perspektif normatif jelas tidak memadai, karena persoalan yang mengemuka bukan hanya tentang “boleh atau tidak” dalam kerangka fikih, melainkan menyangkut bagaimana wacana keagamaan diproduksi, dinegosiasikan, dan dimanfaatkan sebagai instrumen kuasa. Inilah yang kemudian membentuk *research gap* dalam literatur yang ada.

Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa wacana mengenai *childfree* dalam konteks Muslim umumnya terbelah dalam dua arus utama yang justru membatasi ruang analisis yang lebih luas. Pertama, terdapat perspektif normatif-teologis yang menempatkan prokreasi sebagai kewajiban utama dalam pernikahan, dengan merujuk pada penafsiran tekstual terhadap sumber-sumber suci untuk menegakkan prinsip menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) (Yunus et al., 2023). Pendekatan ini cenderung mengabaikan faktor sosial,

ekonomi, serta aspek otonomi individu yang memengaruhi pilihan *childfree*. Sebaliknya, muncul pula pendekatan *apologetik* yang berusaha memberikan legitimasi fikih terhadap keputusan *childfree* dengan menyatakan bahwa praktik tersebut dibolehkan (mubah), selama tidak dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap ketentuan Tuhan (Fitria, 2024; Nuroh & Sulhan, 2022). Kendati menawarkan alternatif, posisi ini tetap defensif karena beroperasi dalam kerangka yang sama, yakni mencari justifikasi melalui otoritas keagamaan tanpa menggugat relasi kuasa yang melingkupinya. Di luar dikotomi tersebut, sejumlah studi berbasis ilmu sosial mulai memberikan warna baru, misalnya dengan menyoroti dampak psikologis berupa stigma dan *patologisasi* yang dialami individu *childfree* (Indarta & Fida, 2023), serta menelaah bagaimana ruang publik membingkai pilihan ini sebagai cerminan westernisasi atau gaya hidup hedonis (Aemanah & Nurrahmah, 2024). Kesenjangan penelitian yang menonjol terletak pada ketiadaan kajian yang secara bersamaan menghubungkan kritik terhadap wacana keagamaan, analisis *biopolitik* atas kontrol negara dan otoritas agama terhadap tubuh, serta penerapan perspektif keadilan gender sebagai kerangka analitis utama.

Atas dasar itu, artikel ini menegaskan bahwa memahami fenomena *childfree* secara komprehensif menuntut pendekatan kritis, melampaui batasan legalistik-formal. Tujuan utamanya adalah membongkar asumsi dasar yang menopang wacana pro-natalis dominan serta mengungkap bagaimana wacana tersebut berfungsi untuk mengontrol tubuh, melanggengkan ketidaksetaraan gender, dan membatasi ekspresi keberagaman yang beragam. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan: (1) mendekonstruksi narasi prokreasi dalam Islam dengan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* yang diperluas, (2) menelaah wacana pro-natalis melalui perspektif biopolitik Michel Foucault, (3) menggunakan lensa feminisme Islam guna menyoroti dimensi gender, dan (4) merumuskan implikasi analisis bagi pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang kritis sekaligus transformatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *critical literature review* yang berbeda dari tinjauan literatur konvensional karena tidak sekadar merangkum, tetapi juga mengkritisi dan mengevaluasi literatur untuk mengidentifikasi bias, asumsi tersembunyi, serta relasi kuasa (Snyder, 2019 ; Jesson et al., 2011). Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis pada Google Scholar, Scopus, serta portal nasional (SINTA, Garuda) dengan kata kunci seperti “*childfree and Islam*,” “*biopolitics and Muslim family*,” “*Islamic feminism and reproduction*,” “*maqāṣid al-sharī'ah and procreation*,” dan “*critical Islamic education*.” Kriteria inklusi meliputi artikel *peer-reviewed*, buku akademik, dan disertasi relevan yang terbit dalam dua dekade terakhir. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) analisis tematik untuk mengelompokkan literatur ke dalam tema justifikasi teologis, tekanan sosial, dimensi gender, dan respons kelembagaan; (2) analisis wacana

kritis menggunakan kerangka maqāṣid progresif, biopolitik Foucault, dan feminisme Islam guna menelaah bagaimana bahasa dan narasi membentuk “kebenaran” serta menguntungkan atau merugikan pihak tertentu (Fairclough, 2010); dan (3) sintesis kritis untuk merumuskan argumen utama bahwa fenomena *childfree* merupakan arena kontestasi kuasa yang menuntut respons pedagogis kritis dari Pendidikan Agama Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Wacana Prokreasi: Dari *Hifẓ al-Nasl* Menuju Pendekatan *Maqāṣid* yang Holistik

Perdebatan mengenai *childfree* di kalangan Muslim hampir selalu bermula dari cara menafsirkan teks-teks keagamaan. Diskursus dominan yang kerap direproduksi secara apa adanya dalam praktik Pendidikan Agama Islam (PAI) umumnya menekankan fungsi utama pernikahan sebagai sarana memperbanyak keturunan (*maqāṣid al-nikāḥ*), berlandaskan prinsip pelestarian garis keturunan (*hifẓ al-nasl*) (Yunus et al., 2023 ; Labaso, 2018). Prinsip ini memang termasuk bagian dari lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*) dan memiliki dasar yang kuat. Namun, membatasi makna pernikahan hanya pada aspek prokreasi berisiko mereduksi keluasan khazanah intelektual Islam yang sebenarnya lebih dinamis. Pemikir maqāṣid kontemporer, seperti Jasser Auda (2008), mendorong pendekatan sistemik yang menekankan keterkaitan antardimensi maqāṣid, bukan hierarki kaku. Dalam perspektif ini, *hifẓ al-nasl* tidak bisa dilepaskan dari *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *hifẓ al-māl* (perlindungan harta), dan *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama). Karena itu, keputusan untuk *childfree* dapat dipandang sah secara etis apabila didorong oleh alasan yang kuat, misalnya menjaga kesehatan fisik atau mental calon ibu (*hifẓ al-nafs*), keterbatasan ekonomi yang berpotensi menjerumuskan keluarga pada kemiskinan (*hifẓ al-māl*), atau komitmen untuk mengabdikan diri pada pengembangan intelektual dan spiritual (*hifẓ al-'aql* dan *hifẓ al-dīn*) (Sufi'y et al., 2024; Putri & Daib Insan Labib, 2024).

Secara historis, konsep *hifẓ al-nasl* dipahami sebagai upaya menjaga kehormatan serta keabsahan garis keturunan (*nasab*) melalui institusi pernikahan, dan tidak semata-mata dimaknai sebagai kelanjutan biologis generasi. Namun, dalam konteks kontemporer, pemahaman yang terbatas pada aspek legal-formal tersebut menjadi kurang memadai. Esensi *hifẓ al-nasl* sejatinya dapat diperluas untuk mencakup kontribusi nyata terhadap keberlangsungan peradaban manusia. Dengan demikian, penemuan ilmiah oleh seorang peneliti, karya inspiratif dari seorang seniman, maupun peran seorang pendidik dalam mencerdaskan generasi penerus dapat pula dipandang sebagai bentuk aktualisasi *hifẓ al-nasl* (Barlas, 2002). Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berperspektif kritis perlu menekankan keluasan makna ini, agar peserta didik tidak terkungkung dalam tafsir

formalistik yang sempit, melainkan mampu memandang berbagai jalur produktif untuk berkontribusi sebagai Muslim di era modern.

Dengan demikian, transisi dari paradigma fikih yang rigid menuju pendekatan *maqāṣid* yang komprehensif menjadi sangat penting. Pergeseran ini menegaskan bahwa isu *childfree* bukan sebatas pencarian dalil parsial, melainkan bagian dari upaya merevitalisasi etika Islam agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Sayangnya, pemahaman progresif ini sering kali terpinggirkan dalam wacana publik, sehingga wacana pro-natalis yang sempit tetap mendominasi. Untuk memahami dominasi tersebut, analisis perlu diarahkan bukan hanya pada teks, tetapi juga pada relasi kuasa dan dimensi politik yang membentuknya.

Biopolitik dan Regulasi Tubuh: Ketika Prokreasi Menjadi Urusan Negara

Dominasi wacana pro-natalis tidak dapat dilepaskan dari logika kekuasaan yang oleh Michel Foucault (1990) disebut *biopolitik*, yakni mekanisme pengelolaan populasi oleh negara melalui regulasi kehidupan: angka kelahiran, kesehatan, harapan hidup, hingga seksualitas. Dalam kerangka ini, wacana keagamaan mengenai prokreasi tidak lagi sekadar nasihat moral spiritual, tetapi diambil alih dan dimanfaatkan oleh negara maupun otoritas keagamaan sebagai instrumen untuk mengejar target demografis, ekonomi, dan politik tertentu. Banyak negara Muslim modern, misalnya, mendorong kebijakan pro-natalis dengan alasan membangun kekuatan bangsa, menyediakan tenaga kerja, memperbesar kapasitas militer, bahkan sebagai senjata demografis dalam konflik identitas (Bayat, 2010). Wacana agama kemudian difungsikan sebagai legitimasi: anjuran memiliki banyak anak diposisikan sebagai kewajiban agama sekaligus tugas patriotik. Ulama dan lembaga fatwa pun seringkali menjadi corong kebijakan ini, dengan mengeluarkan pandangan yang mengecam kontrasepsi atau menstigma pilihan *childfree* sebagai ancaman bagi moralitas publik dan stabilitas nasional (Mernissi, 1991).

Dalam konteks inilah, *childfree* memperoleh makna politisnya. Pilihan untuk tidak memiliki anak dapat dibaca sebagai bentuk resistensi terhadap regulasi tubuh oleh negara sebuah klaim atas kedaulatan tubuh (*bodily sovereignty*) dan hak reproduksi yang tidak dapat dipaksakan oleh institusi politik maupun otoritas agama (Butler, 1993). Dengan demikian, keputusan *childfree* bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan kritik terhadap asumsi biopolitik bahwa tubuh warga negara adalah aset kolektif yang harus dimanfaatkan demi kepentingan populasi.

Implikasi dari analisis ini bagi Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat penting. PAI yang semata mengulang fikih prokreasi tanpa refleksi kritis berpotensi menjadi alat reproduksi ideologi negara. Sebaliknya, PAI yang transformatif seharusnya membekali peserta didik dengan perspektif kritis untuk membaca bagaimana wacana agama dapat dimobilisasi demi kepentingan politik. Pertanyaan mendasar seperti *cui bono* siapa yang

diuntungkan ketika ulama atau pejabat menyerukan peningkatan jumlah anak perlu dihadirkan dalam ruang belajar. Dengan begitu, PAI tidak hanya berfokus pada “apa yang dikatakan Islam”, tetapi juga bagaimana makna “Islam” diproduksi, dimanfaatkan, dan diperebutkan dalam arena kekuasaan. Analisis ini secara alami mengantar kita pada dimensi yang paling terdampak dari praktik regulasi tubuh ini, yakni pengalaman perempuan.

Feminisme Islam dan Dekonstruksi Keibuan: Beban Ganda Perempuan Muslim

Meskipun wacana pro-natalis menysar seluruh gender, perspektif feminisme Islam menegaskan bahwa perempuan menanggung beban paling berat. Diskursus biopolitik yang sebelumnya diulas menunjukkan karakter yang sangat berorientasi gender, di mana rahim perempuan dijadikan titik sentral regulasi dan intervensi negara (Mernissi, 1991). Dalam kerangka sosial-keagamaan patriarkal, identitas perempuan sering kali direduksi hanya pada fungsi reproduksi. Nilai kesalehan, martabat, dan kedudukan sosial mereka kerap ditentukan dari kemampuan melahirkan dan membesarkan anak, khususnya anak laki-laki (Ahmed, 1992).

Konstruksi ini melahirkan apa yang disebut “mitos keibuan,” yakni idealisasi perempuan sebagai “tiang negara” atau “madrasah pertama bagi anak” (Suraijiah et al., 2023), yang pada praktiknya berfungsi sebagai bentuk domestikasi. Perempuan yang memilih *childfree* tidak hanya dianggap menyimpang dari norma agama, tetapi juga dicap tidak sempurna, egois, atau menolak kodrat (Artanti, 2023; Mingkase & Rohmaniyah, 2022). Stigma yang mereka alami jauh lebih berat dibandingkan laki-laki dalam posisi serupa (Febriansyah, 2023).

Tokoh feminis Muslim seperti Amina Wadud (2006) dan Fatima Mernissi (1991) berusaha membongkar konstruksi patriarkal tersebut dengan menekankan bahwa Al-Qur’an, jika ditafsirkan secara inklusif, sesungguhnya mengusung kesetaraan spiritual dan kemanusiaan bagi semua gender. Reduksi perempuan pada fungsi biologis hanyalah hasil penafsiran yang bias laki-laki sepanjang sejarah. Karena itu, feminisme Islam berupaya melakukan reappropriasi teks dengan cara yang membebaskan. Dalam konteks *childfree*, pendekatan ini menawarkan tiga hal utama: pertama, menegaskan hak perempuan atas otonomi tubuhnya; kedua, mengkritik sakralisasi keibuan yang mengekang; ketiga, mendorong distribusi adil dalam tanggung jawab pengasuhan (Barlas, 2002 ; Maharany et al., 2024).

Implikasinya terhadap PAI sangat signifikan. Pendidikan agama yang berperspektif keadilan gender perlu membongkar mitos keibuan dan menghadirkan narasi alternatif tentang peran perempuan dalam Islam. Kurikulum harus menampilkan figur-figur perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang seperti Aisyah sebagai intelektual, Khadijah sebagai wirausaha, atau Rufaidah Al-Aslamiyah sebagai tenaga medis untuk

menunjukkan bahwa peran perempuan tidak terbatas pada domestikasi. Selain itu, PAI perlu mengajarkan konsep pernikahan sebagai kemitraan setara (*zawāj*) serta mendorong keterlibatan aktif laki-laki dalam pengasuhan. Dengan demikian, PAI dapat membangun paradigma baru yang menghormati pilihan reproduksi perempuan dan mengakui agensi mereka secara penuh.

Menuju PAI Transformatif: Dari Doktrin Menuju Dialog Kritis

Hasil sintesis dari analisis maqāsid, biopolitik, dan feminisme Islam memperlihatkan bahwa pola Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berkembang saat ini belum memadai dalam menyiapkan generasi muda Muslim menghadapi problematika kontemporer seperti isu *childfree*. Model dominan PAI masih bertumpu pada pendekatan normatif-doktrinal, di mana ajaran agama diperlakukan sebagai seperangkat aturan final yang harus diterima tanpa ruang kritis. Pendekatan demikian cenderung menafikan dimensi historis, sosial, dan politis dari konstruksi hukum Islam, sehingga alih-alih membentuk kemandirian berpikir, justru menumbuhkan kepatuhan pasif serta melanggengkan struktur patriarki dan legitimasi negara. Kekakuan tersebut tampak jelas dalam cara PAI meringkai peran gender dan keluarga, yang umumnya memperkuat norma patriarkal serta menutup ruang bagi pembacaan alternatif (Syamsiyatun, 2023). Dampaknya, PAI tidak mampu menyediakan perangkat analisis bagi peserta didik untuk menanggapi dilema modern, misalnya keterkaitan antara pilihan reproduksi dan problem ekologi global (Helm et al., 2021).

Sebagai jalan keluar, diperlukan pergeseran paradigma ke arah *PAI Kritis* atau *PAI Transformatif*. Terinspirasi dari pedagogi kritis Paulo Freire (1970), model ini menempatkan pendidikan agama bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses pemberdayaan yang melatih kesadaran kritis serta kemampuan transformatif peserta didik. Dalam kaitannya dengan isu *childfree*, PAI Transformatif menekankan empat karakter utama. Pertama, pembelajaran berbasis dialog, bukan indoktrinasi, di mana kelas menjadi ruang aman untuk diskusi terbuka atas beragam pandangan. Kedua, fokus pada *bagaimana berpikir* ketimbang *apa yang harus dipikirkan*, dengan mengajarkan *manhaj al-fikr* seperti usul fikih, *maqāsid al-sharī'ah*, dan tafsir kritis agar peserta didik mampu memahami keragaman pendapat ulama. Ketiga, integrasi analisis sosial kritis, sehingga isu keagamaan dapat dibaca melalui perspektif sosiologi, politik, dan gender, termasuk bagaimana relasi kuasa serta kepentingan ekonomi membentuk wacana agama. Keempat, orientasi pada keadilan sosial, yakni membentuk Muslim yang tidak hanya saleh secara ritual tetapi juga peduli pada hak reproduksi, kesetaraan gender, dan perlawanan terhadap praktik opresif (Lughod, 2013).

Penerapan paradigma ini jelas menuntut perubahan mendasar, mulai dari pola pelatihan guru, kurikulum, hingga budaya institusional di sekolah maupun perguruan

tinggi Islam. Kendati sulit, transformasi ini merupakan syarat mutlak agar PAI mampu menjawab persoalan generasi Muslim kontemporer dengan lebih relevan, kritis, dan membebaskan.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa fenomena *childfree* di kalangan Muslim tidak bisa disederhanakan dalam dikotomi “halal haram,” melainkan harus dipahami sebagai persilangan antara teks keagamaan, intervensi negara, konstruksi gender, dan agensi individu. Melalui kerangka maqāṣid al-sharī’ah yang dinamis, tradisi intelektual Islam sesungguhnya memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi pilihan hidup seperti *childfree*, selama berlandaskan kemaslahatan. Namun, dominasi wacana pro-natalis lebih merefleksikan logika biopolitik modern yang mengatur tubuh dan reproduksi untuk kepentingan demografis, sekaligus membebaskan mitos keibuan yang opresif pada perempuan sehingga membatasi otonomi mereka. Implikasi dari temuan ini sangat penting bagi Pendidikan Agama Islam yang selama ini masih terjebak pada pendekatan normative doktrinal dan kurang peka terhadap konteks sosial-politik. Transformasi menuju PAI Kritis diperlukan dengan menekankan literasi kritis atas teks dan konteks, pembacaan ulang relasi kuasa dalam wacana keagamaan, serta orientasi pada keadilan dan kesetaraan gender. Meski penelitian ini terbatas pada studi literatur, ia membuka ruang bagi riset empiris seperti etnografi tentang pengalaman pasangan Muslim *childfree* atau penerapan PAI Kritis di sekolah untuk menguji relevansi model ini. Pada akhirnya, diskursus mengenai *childfree* bukan semata isu hak reproduksi, tetapi juga ujian apakah Islam akan tetap terbuka, inklusif, dan relevan, atau terjebak dalam kerangka lama yang membatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aemanah, U., & Nurrahmah, F. (2024). Childfree Perspektif Psikologi dan Hukum Islam. *De Jure*, 8(2), 30–49. <https://doi.org/10.32534/djmc.v8i2.6604>
- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt32bg61>
- Anggraeni, L., Sayyaf, R. T. F., Airlangga, W. I., & Saffinee, S. S. (2024). Criticizing Childfree in the View of Radical Libertarian and Cultural Feminism: Maqāṣid al-Sharī’ah Perspective. *Muwazah*, 16(2), 219–236. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v16i2.8777>
- Artanti, V. K. (2023). Konstruksi Sosial Perempuan Menikah Tanpa Anak (Childfree). *Brawijaya Journal Social Science*, 2(2), 2023. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2023.002.02.5>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Potret Sensus Penduduk 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020*.

- Barlas, A. (2002). *Believing women" in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Bayat, A. (2010). *Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East*. Amsterdam University Press. <https://hdl.handle.net/1887/15229>
- Brown, A. (2021, November 19). *Growing share of childless adults in U.S. don't expect to ever have children*. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/11/19/growing-share-of-childless-adults-in-u-s-dont-expect-to-ever-have-children/>
- Butler, J. (1993). *Bodies that matter: On the discursive limits of "sex"*. Roudedge.
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis The Critical Study of Language* (2nd ed.). Routledge.
- Febriansyah. (2023). *Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights*. 4(1), 1–19. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/childless?q=childless>.
- Fitria, R. (2024). *Analysing The Understanding Of Childfree Practitioners From Islamic Academia On The Hadith About Multiplying Offspring*. *Jurnal Ushuluddin*, 32(2), 222. <https://doi.org/10.24014/jush.v32i2.32406>
- Helm, Sabrina, Kemper, Joya A., & White, S. K. (2021). *No future, no kids—no kids, no future? An exploration of motivations to remain childfree in times of climate change*. *Population and Environment*, 43(1). <https://doi.org/10.1007/S11111-021-00379-5>
- Indarta, M., & Fida, I. A. (2023). *Childfree dalam perspektif islam dan sosiologi*. *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 18–36. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.633>
- Jesson, J., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). *Doing Your Literature Review Traditional and Systematic Techniques*. Sage Publications.
- Labaso, S. I. (2018). *Konsep pendidikan keluarga dalam perspektif al-quran dan hadis*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 52–69. <https://doi.org/10.14421/jpai.2018.151-04>
- Lughod, L. A. (2013). *Do Muslim Women Need Saving?* Harvard University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt6wpmnc>
- Maharany, I. I., Saputra, D., Febriani, E., & Kumaidi, M. (2024). *Roles and Responsibilities of Parents towards Children's Education in Islamic Perspective*. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 268–277. <https://doi.org/10.51178/jsr.v5i2.1839>
- Mernissi, F. (1991). *The veil and the male elite : a feminist interpretation of women's rights in Islam*. Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co.
- Mingkase, N., & Rohmaniyah, I. (2022). *Konstruksi gender dalam problematika childfree di sosial media Twitter*. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 17(2), 201–222. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6486>
- Nadila, T., Mudrika, S., & Ramli, A. (2022). *Childfree on Hadith Perspective*. *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, 5(2), 258–277. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v5i2.4754>

- Nuroh, & Sulhan. (2022). Fenomena Childfree pada generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam. *An Nawwa: Jurnal Studi Islam*, 136–146. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>
- OECD. (2025). *Fertility rates (Indicator)*. <https://doi.org/10.1787/8272fb01-en>
- Populix. (2022). *Unveiling Gen Z's Perspectives on Marriage and Child-Free Trend*.
- Putri, K. S., & Daib Insan Labib, M. A. (2024). Childfree in the perspective of Manhaj Tarjih Muhammadiyah: An analytic study of childfree with bayani, burhani, and irfani approaches. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.22373/equality.v10i1.19044>
- Siswanto, A. W., & Neneng Nurhasanah. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Indonesia. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sufi'y, M., Muslih, M., & Khotim, A. (2024). Implikasi Maqasid Syariah terhadap Pilihan Reproduksi: Studi tentang Childfree di Era Modern. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 73–82. <https://attractivejournal.com/index.php/bil>
- Syamsiyatun, S. (2023). Redefining Manhood and Womanhood: Insights from the Oldest Indonesian Muslim Women Organization, 'Aisyiyah. *Studia Islamika*, 29(3). <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.23455>
- World Bank Group. (2023). *Fertility rate, total (births per woman)*. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN>
- Yunus, F. M., Nurliyana, S., Jihad, A. A., Amri, A., & Yunus, S. M. (2023). Childfree and its relevance to 'azl from the perspective of taqiyuddin an-nabhani. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 219–234. <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.235>